



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.62, 2009

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Izin Usaha. Hasil Hutan Kayu. Pendaftaran Ulang. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: P.24/Menhut-II/2009
TENTANG
PENDAFTARAN ULANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER
HASIL HUTAN KAYU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan menentukan bahwa Menteri berwenang mengatur, membina, dan mengembangkan industri primer hasil hutan;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak krisis global, meningkatkan daya saing industri serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan, maka perlu diambil langkah-langkah kemudahan dalam investasi serta tertib administrasi izin usaha di sub sektor industri kehutanan;
 - c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
 11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007;

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.9/Menhut-II/2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 27);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENDAFTARAN ULANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daftar Ulang Industri (DUI) adalah prosedur pendataan jenis izin industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu yang diterbitkan oleh selain Menteri Kehutanan atau Gubernur, untuk diterbitkan izin pembaharuan.
2. Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bulat kecil menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
3. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
4. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) adalah izin untuk mengolah hasil hutan bukan kayu menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
5. Kapasitas produksi adalah jumlah/kemampuan produksi maksimum setiap tahun yang diperkenankan, berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang.

6. Kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per-tahun adalah jumlah total kapasitas produksi dari satu atau beberapa jenis produksi IPHHK dari satu pemegang izin yang terletak di satu lokasi tidak lebih dari 2.000 (dua ribu) meter kubik per-tahun
7. Kapasitas produksi di atas 2.000 (dua ribu) sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per-tahun adalah jumlah total kapasitas produksi dari satu atau beberapa jenis produksi IPHHK dari satu pemegang izin yang terletak di satu lokasi lebih besar dari 2.000 (dua ribu) sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per-tahun.
8. Kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per-tahun adalah jumlah total kapasitas produksi dari satu atau beberapa jenis produksi IPHHK dari satu pemegang izin yang terletak di satu lokasi lebih besar dari 6.000 (enam ribu) meter kubik per-tahun.
9. Kapasitas terpasang adalah kapasitas mesin-mesin produksi utama yang ditetapkan dalam tata letak (lay-out) industri primer hasil hutan.
10. Mesin produksi utama adalah mesin-mesin produksi pada jenis industri tertentu yang berpengaruh langsung terhadap kapasitas produksi.
11. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri primer hasil hutan yang dapat berbentuk perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Swasta Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah.
12. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Produksi Kehutanan.
14. Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
15. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Provinsi.
16. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota.
17. Balai adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP).

Pasal 2

Pendaftaran ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) bertujuan untuk mengetahui jumlah, sebaran, kapasitas izin produksi, tenaga

kerja, kondisi operasi, dan aset dari seluruh IPHHK sebagai bahan penetapan kebijakan revitalisasi industri kehutanan.

BAB II
PENDAFTARAN ULANG
IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

Bagian Pertama

Umum

Pasal 3

Semua IUIPHHK wajib melakukan pendaftaran ulang kecuali yang telah memperoleh IUI sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 125/Kpts-II/2003 dan perubahannya.

Pasal 4

Setiap IU IPHHK yang wajib didaftar ulang terdiri dari :

- a. IU Industri Penggajian Kayu; dan atau
- b. IU Industri *Veneer*; dan atau
- c. IU Industri Kayu Lapis dan *Laminated Veneer Lumber (LVL)*; dan atau
- d. IU Industri Serpih Kayu (*Woodchip*); dan atau
- e. IU Industri kayu lanjutan yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

Bagian Kedua

Kelengkapan Pendaftaran Ulang

Pasal 5

Pendaftaran ulang dilakukan oleh pemegang izin dengan menyampaikan surat permohonan sebagaimana format Lampiran I dan Daftar Isian sebagaimana format lampiran II, dilengkapi dengan :

- a. copy izin usaha industri dan perubahannya;
- b. copy akte pendirian beserta perubahannya;
- c. surat keterangan aktif dari Balai untuk industri kapasitas diatas 6.000 m³/tahun, atau dari Dinas Kabupaten/Kota untuk industri kapasitas sampai dengan 6.000 m³/tahun.

BAB III
TEMPAT PENDAFTARAN ULANG

Bagian Pertama

Tempat Pendaftaran Ulang

Pasal 6

- (1) Tempat pendaftaran ulang bagi IU IPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun bertempat di kantor Dinas Kabupaten/Kota, dalam hal Gubernur melimpahkan kewenangan penerbitan pembaharuan IUIPHHK kepada Bupati/Walikota.
- (2) Tempat pendaftaran ulang bagi IU IPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun bertempat di kantor Dinas Provinsi.
- (3) Tempat pendaftaran ulang bagi Pemegang IU IPHHK dengan kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun bertempat di kantor Direktorat Jenderal.

Bagian Kedua

Proses Penilaian dan Penerbitan Pembaharuan IUIPHHK

Pasal 7

- (1) Izin usaha industri kayu lanjutan yang terdapat peralatan/mesin-mesin pengolah kayu bulat diproses dan diterbitkan pembaharuan IUIPHHK.
- (2) IUIPHHK atau izin usaha industri kayu lanjutan yang terdapat peralatan/mesin-mesin pengolah kayu bulat yang diterbitkan pada saat berlakunya Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 diproses dan diterbitkan pembaharuan IUIPHHK.
- (3) IUIPHHK atau izin usaha industri kayu lanjutan yang terdapat peralatan/mesin-mesin pengolah kayu bulat yang diterbitkan selain oleh Menteri atau Gubernur setelah berlaku PP Nomor 34 Tahun 2002 sampai dengan 31 Desember 2006 diproses dan diterbitkan pembaharuan IUIPHHK.
- (4) IUIPHHK atau izin usaha industri kayu lanjutan yang terdapat peralatan/mesin-mesin pengolah kayu bulat yang mengalami perubahan atau penggantian nama diproses dan diterbitkan pembaharuan atas nama baru, dengan melampirkan copy akte notaris.

- (5) IUIPHHK atau izin usaha industri kayu lanjutan yang terdapat peralatan/mesin-mesin pengolah kayu bulat yang telah berubah lokasi industrinya diproses dan diterbitkan pembaharuan di lokasi baru dengan menyampaikan Dokumen UKL-UPL dan jaminan pasokan bahan baku di tempat yang baru.
- (6) IUIPHHK atau izin usaha industri kayu lanjutan yang terdapat peralatan/mesin-mesin pengolah kayu bulat yang tidak aktif ditolak pembaharuan IUIPHHK dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur menerbitkan Keputusan tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun.
- (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan tentang Pembaharuan IUIPHHK dengan kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun.
- (3) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan penerbitan pembaharuan IUIPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun kepada Bupati/Walikota.
- (4) Dalam hal Gubernur melimpahkan kewenangan penerbitan pembaharuan IUIPHHK kepada Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota menerbitkan keputusan tentang Pembaharuan IUIPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun.
- (5) Format Keputusan Pembaharuan IUIPHHK sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 9

Pada saat pendaftaran ulang IU IPHKK, Pejabat Pemberi IUI dapat melakukan penurunan kapasitas izin produksi atas permohonan dari pemegang IUIPHHK yang bersangkutan .

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Permohonan pendaftaran ulang industri yang diajukan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 300/Kpts-II/2003 tentang

Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2006, dan belum mendapatkan pembaharuan IUI diproses dengan peraturan ini.

- (2) Pembaharuan IUIPHHK yang telah diterbitkan sebelum diterbitkannya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 300/Kpts-II/2003 tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2004, Nomor P.28/Menhut-II/2005, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2006 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2009
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Lampiran I PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P.24/Menhut-II/2009

TANGGAL : 1 April 2009

Format Surat Permohonan

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Pendaftaran ulang IUI-PHHK Kepada Yth.
*)
 di

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk pendaftaran ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, dengan data sebagai berikut :

1. Nama Pemohon/Perusahaan :
2. Alamat Pemohon/Perusahaan :
3. Jenis Industri :
4. Lokasi Pabrik :
5. Produksi :

No.	Jenis Produksi	Kapasitas Produksi (m ³ /tahun)	Kapasitas terpasang (m ³ /tahun)
1.			
2.			

6. Nilai Investasi : Rp..... (.....)
7. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-lakiorang
Perempuanorang
8. Sebagai kelengkapan terlampir kami sampaikan :
 - a. Daftar Isian
 - b. SPT/Izin Usaha Industri dan atau Izin Industri Perubahannya.

Demikian atas persetujuannya kami sampaikan terima kasih.

Tembusan :

1. Menteri Kehutanan
2. Gubernur
3. Bupati/Walikota.....
4. Kepala Dinas Propinsi
5. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
6. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah
7. Arsip

Nama dan tanda tangan Pemohon
Asli bermaterai Rp. 6.000,-

***) Catatan:**

- (1) IUIPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun ditujukan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- (2) IUIPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun ditujukan kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (3) IUIPHHK dengan kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun ditujukan kepada Direktur Jenderal.

MENTERI KEHUTANAN,

H. M.S. KABAN.

Lampiran II PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P.24/Menhut-II/2009

TANGGAL : 1 April 2009

Format Daftar Isian**DAFTAR ISIAN PENDAFTARAN ULANG INDUSTRI PRIMER
HASIL HUTAN KAYU (IPHHK)****A. DATA UMUM**

1.	Nama Perusahaan	:			
2.	Alamat Kantor	:			
	a. Pusat	:	Jl.		
			Telp.		
	b. Perwakilan	:	Jl.		
			Telp.		
	c. Cabang	:	Jl.		
			Telp.		
3.	Lokasi Pabrik	:			
	Desa	:			
	Kecamatan	:			
	Kabupaten / Kota	:			
	Provinsi	:			
4.	Akte Pendirian Perusahaan :				
	a. Notaris	:			
	b. SIUP	:			
	c. NPWP	:			
5.	Izin Usaha Industri	:	No	Tanggal	Pemberi Ijin
	a. SPT/Izin Usaha Industri	:			
	b. Izin Industri Perubahan	:			
	c. Izin Industri Terakhir	:			
6.	Group Perusahaan	:			
	a. PT.				
	b. PT.				
	Dst (<i>apabila ada</i>)				
7.	Pemegang Saham	:			
	a. PT.....		Jumlah saham :	Lembar %
	b. PT.....		Jumlah saham :	Lembar %
	Dst				
8.	Direksi	:			
	a. Direktur Utama	:			
	b. Direktur	:			
	c. Direktur	:			

9.	Dewan Komisaris	:	
	a. Komisaris Utama	:	
	b. Komisaris I	:	
	c. Komisaris II	:	
10	Tenaga Kerja	:	
	a. Tenaga Kerja	Jumlah	Asal Negara
	1). Tenaga Asing orang
	2). Tenaga Indonesia orang	-
	b. Buruh Pabrik	Jumlah	Keterangan
	1). Tetap orang
	2). Tidak tetap orang
	c. Teknis Kehutanan	Jumlah	Pendidikan
	1). Pengukur Penguji Kayu Bulat orang
	2). Pengukur Penguji Kayu olahan orang
	3). dst.....		
11	<i>Dampak Lingkungan</i>		
	a. Pengolah Limbah		
	Fasilitas IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah) yang dimiliki:		
	-		
	-		
	b. Dokumen lingkungan yang dimiliki :		

B. DATA TEKNIS

1	Lokasi Pabrik	:	
	a. Desa	:	
	b. Kabupaten	:	
	b. Propinsi	:	
2	<i>Luas Tanah</i>		
	a. Luas Bangunan		
	1). Kantor	: m ²
	2). Pabrik	: m ²
	3). Gudang	: m ²
	4). Bengkel	: m ²
	b. Luas Logyard/ Logpond	: m ² atau hektar

3	Komoditi yang dihasilkan	:		
	a.			
	b.			
	c.			
	Dst			
4	Kapasitas	:	Izin Produksi (m ³ /tahun)	Terpasang (m ³ /tahun)
	a. Kayu Gergajian	
	b. Veneer	:
	b. Kayu lapis			
	c. Laminated Veneer Lumber (LVL)	:
	d. Chips	:
	e. MDF	:
	f. Particle Board	:
	g. Lain – lain	:
5	Daftar Mesin	:		
	1. Mesin Utama	Spesifikasi/Merk/negara/tahun	Jumlah (unit)	Kapasitas (m ³ /tahun)
	a.
	b.
	c.
	Dst			
	2. Mesin Penunjang	Spesifikasi/Merk/negara/tahun	Jumlah (unit)	Kapasitas (m ³ /tahun)
	a.
	b.
	c.
	Dst			
6	Realisasi Produksi (selama 3 tahun terakhir)			
	1. Th.2006	Rencana (m ³)	Realisasi (m ³)	Prosentase (%)
	a.			
	b.			
	c.			
	2. Th. 2007	Rencana (m ³)	Realisasi (m ³)	Prosentase (%)
	a.			
	b.			
	c.			
	3. Th. 2008	Rencana (m ³)	Realisasi (m ³)	Prosentase (%)
	a.			
	b.			
	c.			
7	Pemasaran			

	1. Th.2006	Dalam Negeri (m ³)	Volume Ekspor (m ³) & Negara Tujuan	Group Pemasaran
	a.			
	b.			
	c.			
	2. Th. 2007	Dalam Negeri (m ³)	Volume Ekspor (m ³) & Negara Tujuan	Group Pemasaran
	a.			
	b.			
	c.			
	3. Th. 2008	Dalam Negeri (m ³)	Volume Ekspor (m ³) & Negara Tujuan	Group Pemasaran
	a.			
	b.			
	c.			
8.	Jenis dan Sumber Bahan Baku			
	Sumber Bahan Baku	Vol (m3)	Persentase (%)	Keterangan
	Tahun 2007			
	a. IUPHHK-HA			
	b. IUPHHK-HT			
	c. Perhutani			
	d. Hutan rakyat			Jenis :
	e. Perkebunan			
	f. Impor			
	g. ILS			
	Tahun 2008			
	a. IUPHHK-HA			
	b. dst			
9	Masuk dalam Asosiasi :			
	1.			
	2.			

Demikian Daftar Isian ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 2009
Direktur /Pemohon

Nama dan tanda tangan Pemohon
Asli bermeterai Rp. 6.000,-

(.....)

MENTERI KEHUTANAN,

H. M.S. KABAN.

Lampiran III PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P.24/Menhut-II/2009

TANGGAL : 1 April 2009

Keputusan tentang Pembaharuan IUIPHHK

Contoh

KEPUTUSAN *)MENTERI KEHUTANAN /GUBERNUR /BUPATI/WALIKOTA
 NOMOR :
 TENTANG

PEMBAHARUAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU
 ATAS NAMA
 DI PROVINSI

*)MENTERI KEHUTANAN /GUBERNUR /BUPATI/WALIKOTA,

Membaca : Surat Nomor tanggal
 perihal Pendaftaran Ulang IUI-PHHK

Menimbang : a. bahwa telah diberikan izin usaha industri primer hasil hutan kayu sesuai Keputusan Nomor tanggal, dengan jenis industri dan kapasitas sebagai berikut :

 b. bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Nomor 3 Tahun 2008, Menteri Kehutanan berwenang mengatur, membina dan mengembangkan industri primer hasil hutan;
 c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P...../Kpts-II/2009 disebutkan bahwa setiap izin usaha industri primer hasil hutan kayu wajib melakukan pendaftaran ulang;
 d. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data atau dokumen daftar ulang, yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan pembaharuan izin usaha industri primer hasil hutan kayu;
 e. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan pembaharuan izin usaha industri primer hasil hutan kayu atas nama dengan Keputusan *)Menteri Kehutanan / Gubernur / Bupati / Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 20 Tahun 2008;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2008;
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.456/Menhut-II/2004 tentang 5 (lima) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-II/2008;

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P..../Menhut-II/2009 tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada :

- Nama :
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- Alamat Perusahaan :
Telp.
- Lokasi Pabrik : Desa
Kecamatan
Kabupaten/Kota

untuk menjalankan perusahaan industri primer hasil hutan kayu :

- Jenis Industri :
- Kapasitas Izin : m³/tahun
- Jenis Industri :
- Kapasitas Izin : m³/tahun

Daftar mesin utama produksi adalah sebagaimana tersebut pada lampiran, yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

KEDUA : Kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan Pemegang Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT. sebagai berikut :

1. wajib menjalankan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki;
2. wajib mengajukan izin perluasan, apabila melakukan perluasan produksi melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan;
3. wajib menyusun dan menyampaikan rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI) setiap tahun;
4. wajib menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi;
5. wajib membuat atau menyampaikan laporan mutasi kayu bulat (LMKB) dan laporan mutasi hasil hutan olahan (LMHHO);
6. wajib melakukan kegiatan usaha industri sesuai dengan yang ditetapkan dalam izin;

7. wajib melaporkan secara berkala kegiatan dan hasil industrinya kepada pemberi izin dan instansi yang diberikan kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan industri primer hasil hutan;
8. wajib memiliki tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat;
9. dilarang memperluas usaha industri tanpa izin;
10. dilarang memindahkan lokasi usaha industri;
11. dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
12. dilarang menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (*illegal*);
13. wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu apabila melakukan penambahan mesin utama produksi;
14. wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan;
15. melaksanakan upaya keseimbangan *supply-demand* dan kelestarian sumber bahan baku, antara lain melalui upaya meningkatkan penggunaan bahan baku kayu dari non hutan alam (kayu dari hutan tanaman, hutan tanaman rakyat, dan peremajaan perkebunan), serta menjalin kerja sama atau kemitraan dengan masyarakat (*Community Development*) dalam pengadaan bahan baku dari hasil pembangunan hutan tanaman;
16. mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang industri, terutama yang terkait dengan industri primer hasil hutan kayu, termasuk dalam hal ini industri perikanan yang bersifat *integrated*.

- KETIGA : Pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KEEMPAT : Pembaharuan Izin Usaha Industri ini berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Nomor tanggal, sepanjang yang menyangkut izin usaha industri primer hasil hutan kayu.
- KEENAM : Pembaharuan Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :
pada tanggal :
*) Menteri Kehutanan / Gubernur
/Bupati/Walikota
ttd

.....

Salinan Keputusan ini, disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perindustrian;
3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Gubernur;
5. Bupati/Walikota;
6. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi;
8. Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Perindustrian di Provinsi;
9. Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota;
10. Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Perindustrian di wilayah Kabupaten/Kota;
11. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah ...;
12. Pemohon

***) Catatan:**

1. Pembaharuan IUIPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun diterbitkan oleh Kepala Dinas kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota;
2. Pembaharuan IUIPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur.
3. Pembaharuan IUIPHHK dengan kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Kehutanan.

MENTERI KEHUTANAN,

H. M.S. KABAN.

Lampiran Keputusan *) Menteri Kehutanan/Gubernur/Bupati/Walikota

Nomor : P.24/Menhut-II/2009

TANGGAL : 1 April 2009

Tentang : Pembaharuan IUIPHK atas nama di Provinsi

I. Penanggung Jawab, Produksi, Investasi, dan Tenaga Kerja :

1. Penanggung jawab :
 - a. Direktur Utama :
 - b. Komisaris Utama :
 - c. Alamat Pusat :
Telp.
 - Perwakilan/Cabang :
Telp.
 - d. Pemegang saham : (sesuai Akta Notaris Nomor ... tanggal

2. Produksi :

Jenis Produksi	Kapasitas Izin Produksi (m ³ per tahun)	Keterangan
.....	
.....	

3. Daftar Mesin Utama Produksi :

No	Nama Mesin	Spesifikasi teknis/Merk/th pembuatan	Jumlah (Unit)	Ket.
1.	<i>Rotary Lathe</i>			
2.	<i>Hot Press</i>			
3.	<i>Band Saw</i>			
4.	<i>Chipper ...dst</i>			

4. Total Investasi : Rp..... (.....rupiah).

5. Jumlah Tenaga Kerja :

- a. Laki - laki : orang
- b. Perempuan : orang

6. Pengelolaan limbah :

.....
*) Menteri Kehutanan / Gubernur /
Bupati/Walikota

ttd

.....